



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, antara:

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Saks-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-LPK.tanggal 09 Februari 2016,yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Februari 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/15/II/2004 tertanggal 06-02-2004;

Halaman 1 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yolanda B. Herdianto, perempuan, lahir 02-03-2005;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki, dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Januari 2015 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk datang menghadap di persidangan,terhadap panggilan tersebut penggugat dan Tergugat hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap dapat mempertahankan rumah tangganya serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Emmahni,S.H,.M.H, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan atas dasar kesepakatan tersebut,Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk mediasi kedua belah pihak;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dilakukan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi dari hasil laporan mediator gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Pebruari 2016 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Itu tidak benar rumah tangga kami baik-baik saja.
2. Itu tidak benar
 - a. Kurang atau lebihnya saya tetap memberi biaya rumah tangga;
 - b. Saya tidak mabuk-mabukan;
3. Saya tidak pernah marah-marah ,maki-maki dan menghina bahkan melakukan kekerasan;
4. Yang meninggalkan kediaman rumah bukan saya isteri saya yang meninggalkan kediaman;
5. Kami pisah belum lebih 1 tahun dan kewajiban saya laksanakan;
6. Kami belum bermusyawarah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya,dan Tergugat juga menyatakan dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 039/15/II/2004,tertanggal 06-02-2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah di-nazageling oleh Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P1);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, masing-masing saksi adalah sebagai berikut:

Saksi pertama umur 56 tahun,agama Islam,pekerjaan buruh pabrik,tempat tinggal Jalan Eka Surya No.6 Gang Sidodadi Dusun VIII,Desa Kedai Durian,Kecamatan Deli Tua,Kabupaten Deli Serdang, dengan sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sebagai anak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Saksi dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis karena terjadi percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahui karena dari laporan penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat telah mencapai 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi yang kedua umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Eka Surya No.6 Gang Sidodadi ,Dusun

Halaman 5 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang,

Dengan sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Yudi Herdianto suami Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedai Durian Deli Tua dan mereka tidak pernah pindah rumah tempat tinggal lagi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 lalu tidak rukun lagi dan tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat suka mabuk-mabuk;
- Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 lalu;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, lebih dari 5 (lima) kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat selalu marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat telah mencapai 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi namun Tergugat tidak mengajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai dengan menasehati tersebut tetap tidak berhasil, Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2016 dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi

Halaman 7 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas. Selanjutnya sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing saksi menyampaikan keterangan dengan sumpahnya, yang telah diajukan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana pada uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai dengan sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing saksi bernama Sarjo bin Jiman, dan saksi kedua bernama Sumaryati binti Wagirin, terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan

Halaman 8 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan dengan sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut sering melihat secara nyata aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat karena tinggal bersama di rumah saksi oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran.
- Bahwa sebagaimana penyebabnya diuraikan pada posita tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat telah terjadi lagi pertengkaran puncak dan sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi kembali kembali Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih lamanya Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing.

Halaman 9 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (g) Jo pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

Halaman 10 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mangabulkan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 03 Syakban tahun 1437 Hijriah oleh kami H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj.Siti Hawani,S.H. sebagai Panitera Pengganti di dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota;

Drs. Fakhruddin.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H

Panitera Pengganti.

Hj.Siti Hawani,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.345.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.436.000,- |
- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12,
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk